



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR **75** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak sesuai lagi dengan indeks harga biaya pengelolaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang hari.
4. Retribusi Penginapan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuntut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
6. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau fasilitas tertentu dari Pemerintah Daerah.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Terhadap wajib retribusi yang sudah dan sedang memanfaatkan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau masa retribusinya belum habis saat peraturan ini diundangkan, maka besarnya tarif retribusi yang dikenakan adalah tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diberlakukan pada SKRD yang ditetapkan untuk Retribusi Penginapan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

BAB IV . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan : Muara Bulian
Pada tanggal : 28-12 2015



Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 28-12-2015

PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



M. D. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR : 75

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 75 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 - 12 - 2015

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

a. Aula tempat penginapan

1) Untuk acara pelatihan, pendidikan, seminar dan pertunjukan bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum untuk dan keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, baik Sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi atau Politik, bersifat Amal, Reuni dan Organisasi Wanita :

- a) Pemakaian pagi hari sebesar, Rp.350.000,-
- b) Pemakaian Malam hari sebesar, Rp.350.000,-
- c) Pemakaian sehari semalam sebesar, Rp.550.000,-
- d) Pemakaian lebih 3 (tiga) hari sebesar, Rp.300.000,-

2) Ketentuan waktu :

- a) Pemakaian pagi hari dimulai pukul06.30 Wib s.d Pukul 17.00 Wib
- b) Pemakaian Malam hari dimulai pukul.....19.00 Wib s.d pukul 00.00 Wib
- c) Pemakaian sehari semalam pukul.....06.30 Wib s.d pukul 00.00 Wib

b. Kamar tempat penginapan yang tersedia :

- 1) Kamar VIP satu hari satu malam sebesar.....Rp.250.000,-/kamar
- 2) Kamar Standar Besar satu hari satu malam sebesar.....Rp.200.000,-/kamar
- 3) Kamar Barak per tempat tidur satu hari satu malam....Rp.20.000,-/orang

